



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor492/Pid.Sus/2022/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSURI Alias KUCEM Bin OBEN**
2. Tempat lahir : Kutai
3. Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 28 Agustus 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Raya RT. 024, RW. 000, Desa Bunga Jadi,
Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai
Kartanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Saudari "**Cut Novi Jayanti, S.H. & Mardiana, S.H.**", Para Advokat / Pengacara & Penasehat Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum "**Cut Novi, S.H. & Rekan**", beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No.39A Rt.05 Kel. Melayu Kec. Tenggara Kab. Kutai Katanegara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor492/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 24 November 2022;

halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tenggara
Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17 November 2022 tentang
Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 17
November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwaserta
memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSURI Alias KUCEM Bin OBEN**
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai
perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa
kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dengan
sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan
orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81
Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi
Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan
Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAMSURI Alias KUCEM
bin OBEN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan
denda Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa,
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah.
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna coklat.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink.
 - 1 (satu) buah kasur warna ungu.
 - 1 (satu) lembar sprei warna coklat kemerahan.
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu.

halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Trg



Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa Sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor101/TNGGA/11/2022 tanggal 16 November 2022 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **SAMSURI Alias KUCEM BIN OBEN** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wita dan pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Kontrakan Rt.028 Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, “perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa dan Saksi M. RIDWAN ZHEN SAUDI membeli minuman tuak dan Anggur. Setelah itu Terdakwa bersama Saksi SAMSURI KUCEM meminum minuman tersebut, lalu pergi kerumah kontrakan Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI dimana pada saat itu di rumah Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI ada Anak BELLA, kemudian Terdakwa dan Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI



duduk mengobrol di depan TV sementara Saksi M. RIDWAN ZHEN SAUDI dan Anak BELLA masuk ke dalam kamar. Selanjutnya saat Terdakwa ngobrol dengan Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI, Terdakwa berusaha mendekati Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI sambil memegang-megang paha dan membuka resleting Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI, namun ditolak oleh Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI. Karena ditolak kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI hingga terlepas setelah itu Terdakwa juga membuka celananya, lalu Terdakwa merebahkan tubuh Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI, lalu digoyang-goyang keluar masuk didalam alat kelamin Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI, kemudian Terdakwa pergi dari rumah kontrakan tersebut. Setelah itu sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Saksi M. RIDWAN ZHEN SAUDI kembali mendatangi rumah kontrakan Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI, setelah sampai di rumah tersebut kemudian Saksi M. RIDWAN ZHEN SAUDI masuk ke dalam kamar bersama dengan Saksi BELLA, sementara Terdakwa dan Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI diruang tamu, kemudian Terdakwa menutup pintu rumah, lalu Terdakwa membenteng kasur, setelah itu Terdakwa mendekati Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI yang sedang duduk sambil tangan Terdakwa memegang-megang kaki Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI, namun ditolak oleh Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI dengan menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali. Karena merasa ditolak kemudian Terdakwa menarik kaki Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI hingga Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI jatuh terlentang, kemudian Terdakwa secara paksa membuka celana Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI setelah itu Terdakwa juga membuka celananya. Selanjutnya Terdakwa menindih tubuh Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI sambil memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI sambil didorong-dorong hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI mengalami sakit dan perih pada bagian alat kelamin Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI.
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Puskesmas Bunga Jadi Nomor: P-1523/DINKES/PUSK-BJD/065.20.17/8/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Bayu Indra Saputra selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI yang pada pokoknya menerangkan terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran 2cm di labia minor bagian atas sebelah kiri.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6407060107090001 diketahui Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI lahir di Melak, tanggal 27 Desember 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **SAMSURI Alias KUCEM BIN OBEN** (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Kontrakan RT 028 Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Kartanegara yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa bersama dengan Saksi M. Ridwan Zhen Saudi mendatangi rumah kontrakan anak ZASKIA. Saat itu dirumah kontrakan ada Anak Zaskia

halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Tig



Listiani Rahmawati dan Saksi Bella, kemudian Saksi M. Ridwan Zhen Saudi masuk ke kamar menemui Saksi Bella, dan Terdakwa mengobrol dan memegang paha Anak Zaskia Listiani Rahmawati. Selanjutnya Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Zaskia Listiani Rahmawati untuk membeli vape. Setelah Terdakwa memberikan uang, Terdakwa berkata kepada Anak Zaskia Listiani Rahmawati "saya suka sama kamu, saya serius sama kamu". Kemudian Terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Zaskia Listiani Rahmawati, membuka celana Anak Zaskia Listiani Rahmawati dan celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa merebahkan dan menindih badan Anak ZASKIA lalu memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Zaskia Listiani Rahmawati sambil didorong-dorong sampai Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Zaskia Listiani Rahmawati. Setelah itu Terdakwa lanjut mengobrol sambil merokok dan berkata kepada Anak Zaskia Listiani Rahmawati "saya serius sama kamu, aku kasihan sama kamu ngurus anak kecil sendirian, nanti ada apa-apa saya tanggung jawab". Kemudian Terdakwa merayu dan mengajak Anak Zaskia Listiani Rahmawati untuk berhubungan badan lagi sambil berkata "lagi yok", dan Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana Anak Zaskia Listiani Rahmawati kemudian menindih tubuh Anak ZASKIA sambil Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Zaskia Listiani Rahmawati, namun tidak lama kemudian terdengar suara motor dan Terdakwa buru-buru mencabut alat kelamin Terdakwa dan segera memakai celana.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI mengalami sakit dan perih pada bagian alat kelamin Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI.

- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Puskesmas Bunga Jadi Nomor: P-1523/DINKES/PUSK-BJD/065.20.17/8/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Bayu Indra Saputra selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI yang pada pokoknya menerangkan terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran 2cm di labia minor bagian atas sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6407060107090001 diketahui Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI lahir di Melak, tanggal 27 Desember 2008.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SULISTIONO Bin MUHIRIN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 16.00 wita Saksi baru pulang di rumah kontrakan Desa Bunag Jadi Rt.028 Kec. Muara Kaman, sesampai di rumah atau dari halaman depan Saksi melihat Terdakwa dan saudara ZEN mau keluar rumah dan berdiri di depan pintu, saat itu Saksi melihat saudara ZEN memegang botol anggur merah lalu berjalan dan menyimpannya di bawah pohon, kemudian Saksi mendatangi Terdakwa dan belum sempat Saksi tanya, Saksi mendengar dari dalam rumah saudari ZASKIA menangis lalu Saksi masuk dan saudari ZASKIA berkata "pak, aku tidak mau, aku di paksa di perkosanya pak" lalu Saksi keluar rumah dan berteriak "kucem-kucem" kemudian Terdakwa berkata "dengar dulu pak de, penjelasan aku" lalu Saksi berteriak "Aku tidak perlu penjelasan kamu cem, anaku sudah nangis kamu apain", kemudian Terdakwa menangkap atau merangkul Saksi dari depan, sambil menyuruh Saksi bersabar, kemudian Saksi berteriak -teriak dan marah karena mengetahui anak Saksi telah di perkosa oleh Terdakwa dan setelah Saksi bisa melepaskan diri dari rangkulan Terdakwa lalu Saksi mengambil dodos namun di tahani oleh warga dan diambil dodos yang Saksi pegang, melihat Saksi marah-marah tersebut Terdakwa juga emosi lalu memukul kepala Saksi satu kali, kemudian warga sekitar semakin banyak berdatangan dan Terdakwa masih emosi

halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Tig



dan mengamuk lalu Saksi disuruh mundur dan Terdakwa diusir warga. Setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi bertanya kepada saudari ZASKIA agar menceritakan kejadian yang dialami, menurut pengakuan saudari ZASKIA bahwa awalnya sekira jam 09.00 wita, saudari ZASKIA dan temanya (saudari BELA) berada di rumah lalu datang Terdakwa datang menonton TV, kemudian saudari ZASKIA dan saudari BELA masuk ke dalam kamar diikuti oleh Terdakwa, lalu saudari ZASKIA keluar kamar dan di ikuti oleh Terdakwa lalu setelah duduk didepan TV kemudian Terdakwa memegang-megang paha saudari ZASKIA dan saudari ZASKIA menghindar lalu Terdakwa menyuruh saudari ZASKIA membuka celana karena tidak mau lalu Terdakwa memaksa dengan menarik celana yang dipakai saudari ZASKIA dan setelah terlepas lalu meniduri saudari ZASKIA, Setelah selesai menyetubuhi saudari ZASKIA lalu Terdakwa pulang dan sekira jam 13.00 wita, Terdakwa datang bersama saudara ZEN membawa 2 (dua) botol anggur dan tuak dalam bungkus plastik lalu Terdakwa minum anggur dan setelah minum lalu kembali memaksa saudari ZASKIA untuk disetubuhi, dan setelah menyetubuhi saudari ZASKIA tersebut, Terdakwa marah karena disuruh pergi oleh saudari ZASKIA namun Terdakwa malah marah dan memukul-mukul pintu depan dan mau memukul saudari ZASKIA namun ditahan oleh saudara ZEN kemudian saudari ZASKIA menangis dan Terdakwa kembali menendang pintu dan setelah itu Terdakwa meminum anggur merah, selanjutnya Saksi pulang dan melihat Terdakwa dan temannya berada di depan rumah.

- Bahwa sebelumnya saudari ZASKIA pernah disetubuhi oleh orang lain yaitu saudara UYIK atau ketahuan saudari ZASKIA hamil sekitar bulan Januari 2022, kemudian Saksi nikahkan secara siri (agama) dan bulan Maret melahirkan, setelah melahirkan atau sebulan menikah, saudara UYIK meninggalkan saudari ZASKIA sehingga Saksi merawat anak dan cucu Saksi.

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek levis warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink adalah pakaian yang di pergunakan saudari ZASKIA saat kejadian, 1 (satu) buah kasur warna ungu dan 1 (satu) lembar sprei warna coklat kemerahan



adalah tempat untuk melakukan persetujuan sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat dan 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu adalah pakaian yang di pergunakan Terdakwa saat melakukan persetujuan, dan saudari ZASKIA tidak ingin mengambil baju dan celana yang dia gunakan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI Binti SULISTIONO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 17 agustus 2022 sekira jam 09.00 wita, Saksi dan saudari BELA berada di rumah kontrakan lalu datang Terdakwa datang dan duduk menonton TV, kemudian Saksi dan saudari BELA masuk kedalam kamar diikuti oleh Terdakwa, lalu Saksi keluar kamar dan diikuti lagi Terdakwa dan saat Saksi duduk di depan TV, Terdakwa berkata "*kamu mau jual Vape kah*" lalu Saksi jawab "*iya aku mau jual harga tinggi angkut, gak usah kamu jual, sini aja aku yang bayarkan, jangan kan Vape kamu aja bisa aku bayar*" selanjutnya Terdakwa memegang-megang paha Saksi lalu Saksi menghindar kemudian Terdakwa berkata "*aku suka kamu, kalau ada apa-apa nanti aku nikahi kamu*" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi membuka celana tetapi Saksi tidak mau lalu Terdakwa memaksa dengan membuka resleting celana yang Saksi pakai, saat Saksi tahan lalu Terdakwa memegang tangan Saksi dan menarik celana pendek dan celana dalam Saksi hingga terlepas setelah itu Terdakwa melepas celananya lalu Terdakwa mencium - cium pipi Saksi lalu Terdakwa merebahkan dan menindih badan Saksi dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi sambil di dorong-dorong lalu mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Saksi, setelah itu Terdakwa pergi dan mengatakan mau pergi ke rumah Bosnya mengambil uang untuk membayar Vape. Sekira jam 13.00 wita, Terdakwa datang lagi bersama saudara ZEN lalu memanggil Saksi dan memberikan uang sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) untuk membayar Vape lalu Saksi masuk kedalam kamar dan duduk disamping



saudara ZEN yang sudah masuk duluan dan memegang-megang paha, tangan saudari BELA, lalu Saksi disuruh keluar oleh saudara ZEN, setelah Saksi keluar lalu Terdakwa menutup pintu dan menghampar (membuka) kasur lalu mendekati Saksi yang sedang duduk lalu Terdakwa memegang-megang kaki Saksi dan saat Saksi hindari, Terdakwa terus memegang dan sempat Saksi tendang perut Terdakwa sekali, melihat Saksi melawan lalu Terdakwa menarik kaki Saksi sehingga Saksi rebah lalu Terdakwa menarik celana Saksi sampai terlepas dan Terdakwa juga melepas celananya kemudian Terdakwa menindih dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi sambil di dorong - dorong dan mengeluarkan sperma didalam alat kelamin Saksi, setelah itu Saksi menyuruh Terdakwa dan saudara ZEN pergi karena Bapak Saksi mau pulang namun Terdakwa tidak mau pergi dan mau jujur ke Bapak Saksi lalu Saksi berdebat dengan Terdakwa dan mengungkit-ungkit Vape dan Saksi kembalikan uang Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) yang Saksi masukan ke dalam kantong celana Terdakwa, dan Terdakwa marah dan memukul-mukul pintu lalu Terdakwa meminum anggur merah, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa pergi lagi tetapi Terdakwa masih marah dan kembali menendang pintu dan Saksi menangis, tidak berapa lama datang Bapak Saksi dan terjadilah keributan dan datang warga sekitar berdatangan ke rumah.

- Bahwa Saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah, 1 (satu) lembar celana pendek levis warna coklat, 1 (satu) lembar celana dalam warna pink adalah pakaian yang Saksi pergunakan saat kejadian, 1 (satu) buah kasur warna ungu dan 1 (satu) lembar sprei warna coklat kemerahan adalah tempat untuk melakukan persetubuhan sedangkan 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat dan 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu adalah pakaian yang di pergunakan Terdakwa saat melakukan persetubuhan, Uang tunai sebesar Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa, Saksi tidak bersedia baju dan celana untuk dikembalikan karena Saksi tidak ingin teringat masalah yang dia alami.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang bahwa visum et repertum Puskesmas Bunga Jadi Nomor: P-1523/DINKES/PUSK-BJD/065.20.17/8/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Bayu Indra Saputra selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI yang pada pokoknya menerangkan terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran 2cm di labia minor bagian atas sebelah kiri.

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6407060107090001 diketahui Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI lahir di Melak, tanggal 27 Desember 2008.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 08.00 wita Terdakwa dikirimi chat Watshap dari saudari ZASKIA yang awalnya menanyakan Terdakwa dimana, lalu Terdakwa jawab di rumah, dan Terdakwa disuruh untuk ke rumahnya setelah Bapaknya tidak ada atau berangkat kerja, sekira jam 10.00 wita Terdakwa berangkat menuju rumah saudari ZASKIA, setelah tiba di rumah tersebut didalam kamar ada saudari BELLA sedangkan saudari ZASKIA berada diruang depan, selanjutnya kami mengobrol lalu saudari ZASKIA mengatakan di tagih oleh orang sambil di tunjukan pesan di watshap kemudian Terdakwa pamit pulang untuk pergi ke rumah Boss mencairkan bon trip, setelah mencairkan bon trip lalu Terdakwa pergi ke warung tuak dan bertemu dengan saudara ZHEN lalu Terdakwa mengajak saudara ZHEN pergi membeli anggur merah 2 (dua) botol lalu kembali lagi ke warung tuak dan membeli 5 (lima) liter tuak.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara ZHEN pergi ke rumah kontrakan saudari ZASKIA lalu saudara ZHEN masuk kamar menemui saudari BELLA sedangkan Terdakwa mengobrol lagi dengan saudari ZASKIA di ruang depan lalu saudari ZASKIA minta uang untuk membayar Vape lalu Terdakwa memberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), melihat Terdakwa memegang uang banyak kemudian saudari ZASKIA meminta lagi uang lalu Terdakwa kasih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).



- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang tersebut lalu Terdakwa mengobrol dan karena Terdakwa khilaf melihat saudari ZASKIA memakai celana pendek dan kelihatan pahanya dan saudari ZASKIA duduk dekat-dekat dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata *"aku suka sama kamu, aku serius sama kamu"* dan saudari ZASKIA tidur rebahan di kasur lalu Terdakwa memeluk tubuh saudari ZASKIA dan menciumi pipinya, selanjutnya Terdakwa tengkurapi (tindih) sambil Terdakwa membuka celana saudari ZASKIA dan Terdakwa pun juga membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saudari ZASKIA sambil Terdakwa dorong-dorong dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saudari ZASKIA setelah itu saudari ZASKIA memakai celanya lagi, selanjutnya Terdakwa cerita dan menggombali saudari ZASKIA lagi sambil merokok dan berkata *"aku serius sama kamu, aku kasihan sama kamu ngurus anak kecil sendirian, nanti ada apa-apa aku tanggung jawab"* lalu Terdakwa berkata lagi *"lagi yok"* setelah Terdakwa berkata demikian lalu Terdakwa membuka celana yang dipakai saudari ZASKIA kemudian Terdakwa juga membuka celana kemudian Terdakwa tindih tubuh saudari ZASKIA sambil Terdakwa masukan alat kelamin kedalam alat kelamin saudari ZASKIA dan belum sempat keluar terdengar suara sepeda motor lalu buru-buru Terdakwa mencabut alat kelamin dan memakai celana Terdakwa, kemudian saudari ZASKIA menyuruh Terdakwa pulang dengan berteriak-teriak karena takut Bapaknya mau pulang tetapi sekalinya Bapaknya belum ada datang, lalu Terdakwa minum anggur bersama saudara ZHEN tetapi saudari ZASKIA tetap menyuruh Terdakwa pulang sambil berkata kasar dan karena Terdakwa khilaf lalu Terdakwa memukul dan menendang pintu rumah kontrakan hingga jebol dan berkata *"aku sudah ngasih uang tetapi kamu usir-usir aku"* mendengar Terdakwa berkata demikian lalu saudari ZASKIA memberikan uang Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa tolak tetapi saudari ZASKIA tetap mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dan tidak berapa lama datang Bapak saudari ZASKIA atau biasa Terdakwa panggil pak JAMBANG, mendengar suara saudari ZASKIA berteriak dan menangis dari dalam rumah lalu Terdakwa mendekati saudara JAMBANG dan bermaksud menjelaskan tetapi saudara JAMBANG marah-marah lalu Terdakwa rangkul dan saudara ZASKIA keluar rumah sambil berkata

halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Tig

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“aku di perkosa pak” lalu saudara JAMBANG berkata “kamu apain anakku” kemudian terjadi keributan karena saudara JAMBANG tidak mau terima penjelasan Terdakwa, dan saudara ZHEN membantu menahani saudara JAMBANG yang berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan datanglah warga sekitar ke rumah tersebut dan saudara JAMBANG sempat mengambil dodos untuk diarahkan ke saudara ZHEN namun berhasil ditahan oleh saudara ZHEN dan warga sekitar dan di lerai oleh warga dan Terdakwa kemudian di suruh pergi oleh warga.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah kasur warna ungu.
- 1 (satu) lembar spreng warna coklat kemerahan.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu.
- Uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira jam 08.00 wita Terdakwa dikirim chat Watshap dari saudari ZASKIA yang awalnya menanyakan Terdakwa dimana, lalu Terdakwa jawab di rumah, dan Terdakwa disuruh untuk ke rumahnya setelah Bapaknya tidak ada atau berangkat kerja, sekira jam 10.00 wita Terdakwa berangkat menuju rumah saudari ZASKIA, setelah tiba di rumah tersebut didalam kamar ada saudari BELLA sedangkan saudari ZASKIA berada diruang depan, selanjutnya kami mengobrol lalu saudari ZASKIA mengatakan di tagih oleh orang sambil di tunjukan pesan di watshap kemudian Terdakwa pamit pulang untuk pergi ke rumah Boss mencairkan bon trip, setelah mencairkan bon trip lalu Terdakwa pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tuak dan bertemu dengan saudara ZHEN lalu Terdakwa mengajak saudara ZHEN pergi membeli anggur merah 2 (dua) botol lalu kembali lagi ke warung tuak dan membeli 5 (lima) liter tuak.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saudara ZHEN pergi ke rumah kontrakan saudari ZASKIA lalu saudara ZHEN masuk kamar menemui saudari BELLA sedangkan Terdakwa mengobrol lagi dengan saudari ZASKIA di ruang depan lalu saudari ZASKIA minta uang untuk membayar Vape lalu Terdakwa memberi uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), melihat Terdakwa memegang uang banyak kemudian saudari ZASKIA meminta lagi uang lalu Terdakwa kasih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang tersebut lalu Terdakwa mengobrol dan karena Terdakwa khilaf melihat saudari ZASKIA memakai celana pendek dan kelihatan pahanya dan saudari ZASKIA duduk dekat-dekat dengan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "aku suka sama kamu, aku serius sama kamu" dan saudari ZASKIA tidur rebahan di kasur lalu Terdakwa memeluk tubuh saudari ZASKIA dan menciumi pipinya, selanjutnya Terdakwa tengkurapi (tindih) sambil Terdakwa membuka celana saudari ZASKIA dan Terdakwa pun juga membuka celana Terdakwa lalu Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin saudari ZASKIA sambil Terdakwa dorong-dorong dan Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saudari ZASKIA setelah itu saudari ZASKIA memakai celananya lagi, selanjutnya Terdakwa cerita dan menggombali saudari ZASKIA lagi sambil merokok dan berkata "aku serius sama kamu, aku kasihan sama kamu ngurus anak kecil sendirian, nanti ada apa-apa aku tanggung jawab" lalu Terdakwa berkata lagi "lagi yok" setelah Terdakwa berkata demikian lalu Terdakwa membuka celana yang dipakai saudari ZASKIA kemudian Terdakwa juga membuka celana kemudian Terdakwa tindih tubuh saudari ZASKIA sambil Terdakwa masukan alat kelamin kedalam alat kelamin saudari ZASKIA dan belum sempat keluar terdengar suara sepeda motor lalu buru-buru Terdakwa mencabut alat kelamin dan memakai celana Terdakwa, kemudian saudari ZASKIA menyuruh Terdakwa pulang dengan berteriak-teriak karena takut Bapaknya mau pulang tetapi sekalnya Bapaknya belum ada datang, lalu Terdakwa minum anggur bersama saudara ZHEN tetapi saudari ZASKIA tetap menyuruh Terdakwa pulang sambil berkata kasar dan karena Terdakwa

halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khilaf lalu Terdakwa memukul dan menendang pintu rumah kontrakan hingga jebol dan berkata “aku sudah ngasih uang tetapi kamu usir-usir aku” mendengar Terdakwa berkata demikian lalu saudari ZASKIA memberikan uang Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa tolak tetapi saudari ZASKIA tetap mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa dan tidak berapa lama datang Bapak saudari ZASKIA atau biasa Terdakwa panggil pak JAMBANG, mendengar suara saudari ZASKIA berteriak dan menangis dari dalam rumah lalu Terdakwa mendekati saudara JAMBANG dan bermaksud menjelaskan tetapi saudara JAMBANG marah-marah lalu Terdakwa rangkul dan saudara ZASKIA keluar rumah sambil berkata “aku di perkosa pak” lalu saudara JAMBANG berkata “kamu apain anakku” kemudian terjadi keributan karena saudara JAMBANG tidak mau terima penjelasan Terdakwa, dan saudara ZHEN membantu menahani saudara JAMBANG yang berteriak meminta tolong kepada warga sekitar dan datanglah warga sekitar ke rumah tersebut dan saudara JAMBANG sempat mengambil dodos untuk diarahkan ke saudara ZHEN namun berhasil ditahan oleh saudara ZHEN dan warga sekitar dan di lerai oleh warga dan Terdakwa kemudian di suruh pergi oleh warga.

- Bahwa berdasarkan visum et repertum Puskesmas Bunga Jadi Nomor: P-1523/DINKES/PUSK-BJD/065.20.17/8/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Bayu Indra Saputra selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI yang pada pokoknya menerangkan terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran 2cm di labia minor bagian atas sebelah kiri.

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 6407060107090001 diketahui Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI lahir di Melak, tanggal 27 Desember 2008.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu



dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah sesuatu menunjukan kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam fakta persidangan adalah Terdakwa **SAMSURI Alias KUCEM Bin OBEN** dengan lancar menjawab semua pertanyaan Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang menunjukkan bahwa Terdakwa sehat secara lahir dan bathin sehingga Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya., sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”.;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan Saksi M. Ridwan Zhen Saudi mendatangi rumah kontrakan anak ZASKIA. Saat itu dirumah kontrakan ada Anak Zaskia Listiani Rahmawati dan Saksi Bella, kemudian Saksi M. Ridwan Zhen Saudi masuk ke kamar menemui Saksi Bella, dan terdakwa mengobrol dan memegang paha Anak Zaskia Listiani Rahmawati. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Zaskia Listiani Rahmawati untuk membeli vape. Setelah terdakwa memberikan uang, terdakwa berkata kepada Anak Zaskia Listiani Rahmawati “*saya suka sama kamu, saya serius sama kamu*”. Kemudian terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Zaskia Listiani Rahmawati, membuka celana Anak Zaskia Listiani Rahmawati dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa merebahkan dan menindih badan Anak ZASKIA lalu memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin



Anak Zaskia Listiani Rahmawati sambil didorong-dorong sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Zaskia Listiani Rahmawati. Setelah itu terdakwa lanjut mengobrol sambil merokok dan berkata kepada Anak Zaskia Listiani Rahmawati *"saya serius sama kamu, aku kasihan sama kamu ngurus anak kecil sendirian, nanti ada apa-apa saya tanggung jawab"*. Kemudian terdakwa merayu dan mengajak Anak Zaskia Listiani Rahmawati untuk berhubungan badan lagi sambil berkata *"lagi yok"*, dan terdakwa membuka celana terdakwa dan celana Anak Zaskia Listiani Rahmawati kemudian menindih tubuh Anak ZASKIA sambil terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Zaskia Listiani Rahmawati, namun tidak lama kemudian terdengar suara motor dan terdakwa buru-buru mencabut alat kelamin terdakwa dan segera memakai celana, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI mengalami sakit dan perih pada bagian alat kelamin Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI, bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* Puskesmas Bunga Jadi Nomor: P-1523/DINKES/PUSK-BJD/065.20.17/8/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. R. Bayu Indra Saputra selaku dokter pemeriksa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak ZASKIA LISTIANI RAHMAWATI yang pada pokoknya menerangkan terdapat luka lecet berwarna kemerahan berukuran 2cm di labia minor bagian atas sebelah kiri., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *"Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan".;

Menimbang bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama dengan Saksi M. Ridwan Zhen Saudi mendatangi rumah kontrakan anak ZASKIA. Saat itu dirumah kontrakan ada Anak Zaskia Listiani Rahmawati dan Saksi Bella, kemudian Saksi M. Ridwan Zhen Saudi masuk ke kamar menemui Saksi Bella, dan terdakwa mengobrol dan memegang paha Anak Zaskia Listiani Rahmawati. Selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Zaskia Listiani Rahmawati untuk membeli vape. Setelah terdakwa memberikan uang, terdakwa berkata kepada Anak Zaskia Listiani Rahmawati *"saya suka sama kamu, saya serius sama kamu"*. Kemudian terdakwa memeluk dan mencium pipi Anak Zaskia Listiani Rahmawati, membuka celana Anak Zaskia Listiani Rahmawati



dan celana terdakwa, selanjutnya terdakwa merebahkan dan menindih badan Anak ZASKIA lalu memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Zaskia Listiani Rahmawati sambil didorong-dorong sampai terdakwa mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Zaskia Listiani Rahmawati. Setelah itu terdakwa lanjut mengobrol sambil merokok dan berkata kepada Anak Zaskia Listiani Rahmawati "*saya serius sama kamu, aku kasihan sama kamu ngurus anak kecil sendirian, nanti ada apa-apa saya tanggung jawab*". Kemudian terdakwa merayu dan mengajak Anak Zaskia Listiani Rahmawati untuk berhubungan badan lagi sambil berkata "*lagi yok*", dan terdakwa membuka celana terdakwa dan celana Anak Zaskia Listiani Rahmawati kemudian menindih tubuh Anak ZASKIA sambil terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Zaskia Listiani Rahmawati, namun tidak lama kemudian terdengar suara motor dan terdakwa buru-buru mencabut alat kelamin terdakwa dan segera memakai celana., sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah kasur warna ungu.
- 1 (satu) lembar sprei warna coklat kemerahan.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan barang bukti tersebut sehingga patut diduga diperoleh dari kejahatan serta barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan penderitaan yang bagi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa telah berdamai dengan korban.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Trg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsuri Alias Kucem Bin Oben** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang warna merah.
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna coklat.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna pink.
- 1 (satu) buah kasur warna ungu.
- 1 (satu) lembar sprei warna coklat kemerahan.
- 1 (satu) lembar celana panjang warna coklat.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna abu-abu.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Marjani Eldiarti,

halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Tig



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., sebagai Hakim Ketua, Marjani Eldiarti, S.H., Arya Ragatnata, S.H.,M.H.,dan Maulana Abdillah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irmavita S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Firdaus, S.H.,M.H, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan dihadapan Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Arya Ragatnata, S.H.,M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Maulana Abdillah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irmavita, S.H.

halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)